



YAYASAN SIROJUL INSANI SUBANG
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIYAH (MDTA)

“HIDAYATUDDIN“

NSDT : 311.2.32.13.0569

Sekretariat : Kp. Parigi RT.21/ 08 Desa Belendung Kec. Cibogo Kab. Subang 41285



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 002/YSIS/VII/2005

TENTANG
PEMBENTUKAN KOBER HIDAYATUDIN
Kp.Parigi RW:08 RT:21 Desa Belendung Kec.Cibogo Kab.Subang

- Menimbang** : a. Bahwa Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, Di Pandang Perlu Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa Dengan PAUD Akan Menampung Anak Usia Dini 2 Sampai 6 Tahun Yang Belum Mendapat Pendidikan.
- c. Bahwa Berdasarkan Butir A Dan Butir B Tersebut Di Atas Perlu Di Adakan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kp.Parigi Rw:08 Rt:21
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial Ri Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain Dan Titipan Anak;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain Dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Penyelenggaraan Kober Hidayatuddin Dengan Susunan Organisasi Terlampir .
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Kober Hidayatuddin Untuk Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Dari Persiapan, Pelaksanaan Sampai Pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan Tenaga Pendidik Kober Hidayatuddin Untuk Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Dalam Kegiatan PAUD Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Di Tentukan.
- Keempat** : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Ini Di Bebankan Kepada Pihak Pengelola/Penyelenggara,Swadaya Masyarakat Dan Dana Yang Relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Di Tetapkan Dengan Ketentuan Apabila Di Kemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini Akan Di Adakan Perbaikan Sebagai Mana Mestinya.

DI Tetapkan : Subang
Pada Tanggal :18 Juli 2005

Ketua Yayasan Sirojul Insani

RASMAN

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
2. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
3. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibogo
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Sirojul Insani Subang
Nomor : Nomor 002/YSIS/VII/2005
Tanggal : 18 Juli 2005
Tentang : Pembentukan Kober Hidayatuddin

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibogo
2. Ketua Yayasan Sirojul Insani Subang

PEMBINA

Penilik PNF UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibogo

PENGURUS INTI:

Ketua/Kepala Sekolah : Suhartini,S.Pd.I
Sekretaris : Pipit Nuraeni,S.Pd
Bendahara : Galuh Fathatul Maula,S.Pd

SEKSI-SEKSI:

Pendidikan : Wiwi Wianah,S.Pd.I
Keagamaan : Pipit Nuraeni,S.Pd
Kemitraan : Suhartini,S.Pd.I
Pengembangan Kober : Euis Wartikah

DI Tetapkan : Subang
Pada Tanggal :18 Juli 2005

Ketua Yayasan Sirojul Insani

RASMAN

